



IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN DALAM KELUARGA DI KECAMATAN BAE, KUDUS

Inna Fauziatal Ngazizah

Institut Agama Islam Negeri Kudus

Email: innafauzi@iainkudus.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam melindungi anak dari kekerasan di lingkungan keluarga di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dengan 3 informan dari kecamatan Bae di Kabupaten Kudus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi undang-undang tersebut belum sepenuhnya efektif dalam melindungi hak anak, ditunjukkan oleh masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak, eksploitasi ekonomi, serta kurangnya pemenuhan hak sosial dan kesehatan anak. Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum ini meliputi kesadaran masyarakat yang masih rendah, keterbatasan peran pemerintah, serta kondisi sosial-ekonomi keluarga. Rekomendasi yang diberikan mencakup peningkatan sosialisasi hukum, penguatan peran lembaga perlindungan anak, serta optimalisasi kebijakan perlindungan anak guna memastikan pemenuhan hak anak secara menyeluruh.

Keyword: *Perlindungan Anak, Kekerasan Keluarga, Implementasi Hukum, Hak Anak.*

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Law Number 23 of 2002 on Child Protection in safeguarding children from violence within the family environment in Bae Subdistrict, Kudus Regency. This research employs a qualitative legal approach, with data collected through structured interviews with three informants from Bae Subdistrict. The findings indicate that the implementation of the law has not been fully effective in protecting children's rights, as evidenced by the persistently high cases of violence against children, economic exploitation, and inadequate fulfillment of children's social and health rights. Factors affecting the effectiveness of the law include low public awareness, limited government involvement, and the socio-economic conditions of families. The recommendations proposed involve enhancing legal dissemination, strengthening the role of child protection institutions, and optimizing child protection policies to ensure the comprehensive fulfillment of children's rights.

Keywords: *Child Protection, Family Violence, Legal Implementation, Children's Rights.*

PENDAHULUAN

Perlindungan anak dari kekerasan dalam keluarga merupakan isu global yang mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga internasional, maupun masyarakat. Data UNICEF menunjukkan bahwa jutaan anak di seluruh dunia menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, yang berdampak buruk pada perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap anak dalam keluarga masih sering terjadi dan cenderung meningkat setiap tahunnya, meskipun telah ada berbagai regulasi dan program perlindungan anak. Kekerasan dalam keluarga dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran.¹ Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga di daerah-daerah, termasuk di Kecamatan Bae, Kudus. Berdasarkan laporan lembaga perlindungan anak dan data kepolisian, kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga di wilayah ini masih ditemukan,

¹Christopher Dowling; Anthony Morgan; Shann Hulme; Matthew Manning; Gabriel Wong, "Protection Orders for Domestic Violence: A Systematic Review," *Informit* 551, no. 1 (2018): 1–19.

meskipun banyak yang tidak melaporkan karena dianggap sebagai urusan domestik atau tabu untuk diungkapkan.

Setiap manusia secara kodrati memiliki Hak Asasi Manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan. Hak ini bersifat universal dan tidak membedakan agama, ras, budaya, maupun latar belakang lainnya. Dengan adanya hak tersebut, manusia dapat mengembangkan potensi diri dan mencapai tujuan hidupnya dalam menjalani kehidupan di dunia.² Setiap individu dan negara memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Negara bertanggung jawab memastikan bahwa hak asasi setiap warga negara dihormati, dipenuhi, dilindungi, dan dikembangkan. Oleh karena itu, peran negara dalam mengimplementasikan HAM sangatlah penting dan mendasar.³

Upaya perlindungan anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya pelaporan, dan keterbatasan sumber daya lembaga perlindungan anak.⁴ Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan yang layak.⁵ Namun, dalam praktiknya, masih banyak kekerasan terhadap anak, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak menjadi isu yang perlu


²Muhammad Miftahul Huda, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 115, <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>.

³Dwi Resti Bangun, "Pembangunan Hukum Nasional: Implementasi Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Cahaya Keadilan* 3, no. 2 (2015): 42–50.

⁴J Hedo, C., , P., & Efendi, "Implementation of Legal Protection Against Child Rape Victims In The Family Environment (Study At Uptd Ppa Sidoarjo District," *DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement)*, 2024, <https://doi.org/https://doi.org/10.55499/derecht.v2i1.213>.

⁵Saeideh Seddighi Hamed Seddighi, Ibrahim Salmani, Mohhamad Hossein Javadi, "Child Abuse in Natural Disasters and Conflicts: A Systematic Review," *Disasters* 22, no. 1 (2017): 211–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1524838019835973>.

mendapatkan perhatian serius. data terbaru dari Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak ([SIMFONI-PPA](#)) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), ribuan anak tercatat menjadi korban kekerasan di berbagai provinsi di Indonesia setiap tahunnya. Terhitung sejak Januari hingga pertengahan Agustus 2024, jumlah korban kekerasan anak di Indonesia mencapai 15.267 anak . Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:



*Sumber:Goodstats

Berdasarkan data jumlah korban kekerasan anak di beberapa provinsi di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat ketiga tertinggi dengan 779 korban, setelah Jawa Barat (1.261 korban) dan Jawa Timur (1.086 korban).⁶ Data ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi secara nasional. Diagram batang di atas menampilkan distribusi jumlah korban kekerasan anak dari sepuluh provinsi dengan angka tertinggi. Pola ini mencerminkan bahwa wilayah Pulau Jawa secara umum merupakan episentrum

⁶Afra Hanifah Prasastisiwi, "Kekerasan Anak Indonesia Capai 15.267 Kasus Di 2024," goodstats.id, 2024, <https://goodstats.id/article/angka-kekerasan-anak-di-indonesia-capai-15267-kasus-pada-2024-vV8iu>.

kasus kekerasan anak di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kepadatan penduduk, tekanan sosial-ekonomi, minimnya literasi hukum dalam keluarga, serta lemahnya sistem pengawasan berbasis komunitas.

Dalam konteks Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus dan secara lebih spesifik Kecamatan Bae menjadi salah satu daerah yang representatif untuk dijadikan lokasi penelitian. Hal tersebut disebabkan Kecamatan Bae terletak dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Kudus dan memiliki dinamika sosial yang mencerminkan campuran antara masyarakat urban dan semi-rural, sehingga memungkinkan ditemukannya berbagai bentuk relasi kekuasaan dalam keluarga, termasuk potensi kekerasan terhadap anak. Kudus dikenal sebagai daerah dengan nilai-nilai religius yang kuat, tetapi dalam praktiknya belum tentu menjamin pemahaman menyeluruh terhadap hak-hak anak, khususnya dalam konteks perlindungan dari kekerasan domestik. Kondisi ini memungkinkan untuk dilakukan telaah kritis atas kesenjangan antara nilai, norma hukum, dan praktik sosial.

Beberapa penelitian terkait perlindungan anak dan hadhanah telah dilakukan sebelumnya. Cristina mengkaji ketidakadilan anak-anak di Kota Samarinda yang banyak mengalami Eksploitasi.⁷Sementara itu, Handayani meneliti analisis perlindungan legislatif yang ada untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan karena pelaku kekerasan terlibat dalam kejahatan kekerasan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dapat diimplementasikan secara efektif di Kabupaten Kudus, serta mengidentifikasi faktor-faktor

⁷Cristina Lamtiur, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak-Anak Di Samarinda," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021): 71–81, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i3.572>.

⁸R. Sholikhudin and B. Handayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Kultura : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 255–64, <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1035/961>.

yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam perlindungan anak dari kekerasan dalam keluarga. Sebagaimana efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan alat ukur bekerjanya hukum dalam masyarakat untuk mencapai tujuannya.⁹ Dalam konteks perlindungan anak di Indonesia, khususnya implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang kemudian direvisi melalui UU No. 35 Tahun 2014), perlu dilakukan analisis mendalam tentang sejauhmana ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut efektif dalam menjamin perlindungan anak dari kekerasan dalam keluarga di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Sebagai landasan teoretis untuk menganalisis efektivitas undang-undang tersebut, teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto akan digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan objek lapangan atau Field Research sebagai data primer di lokasi tertentu. Penelitian hukum ini berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam konteks kekerasan terhadap anak dalam keluarga di Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, serta untuk memahami dampaknya terhadap perlindungan anak di lingkungan keluarga. Kecamatan Bae dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi penerapan hukum dan respons masyarakat terhadap kekerasan anak.

Dengan melibatkan tiga informan sebagai sampel, penelitian ini diharapkan dapat menggali perspektif yang beragam mengenai

⁹Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58.

pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta harapan masyarakat terhadap perbaikan perlindungan anak di dalam keluarga. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih efektif dalam melindungi anak dari kekerasan dalam keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat

Para ahli hukum memandang hukum sebagai pedoman yang mengarahkan tindakan atau perilaku manusia secara tepat. Mereka menerapkan metode berpikir deduktif-rasional yang menghasilkan pola pikir dogmatis. Sementara itu, sebagian pakar lainnya memahami hukum sebagai perilaku yang teratur (ajeg) dengan menggunakan metode berpikir induktif-empiris, sehingga mereka melihat hukum sebagai tindakan yang berulang dalam bentuk yang sama dengan tujuan tertentu.¹⁰

Keberhasilan atau kegagalan suatu norma hukum dalam mencapai tujuannya dapat dijadikan parameter untuk mengukur tingkat efektivitas hukum dalam implementasi nyata atau konteks praktisnya. Hal ini biasanya terlihat dari sejauh mana pengaruh norma tersebut mampu mengatur tindakan atau perilaku tertentu sehingga selaras dengan tujuan yang diharapkan.¹¹ Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum merupakan upaya yang menunjukkan strategi dalam merumuskan permasalahan secara umum, yaitu dengan membandingkan realitas hukum yang terjadi dengan idealitas hukum yang diharapkan. Menurutnya efektifitas dapat dilihat lebih dalam antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), sehingga dapat dikatakan efektifitas hukum dapat dilihat dari hubungan antara *law in action* dan *law in theory*.¹²

Dalam kajian penegakan hukum, efektivitas hukum merujuk pada sejauh mana aturan hukum dapat berfungsi dan ditaati dalam

¹⁰Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976), 35.

¹¹Soekanto, 48.

¹²Soerjono Soekanto and Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali* (Jakarta, 1980), 73.

masyarakat.¹³ Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Secara khusus, ia menekankan tiga unsur pokok efektivitas hukum: hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Ketiga unsur ini saling terkait sebagai tolok ukur keberhasilan sistem hukum. Faktor hukum itu sendiri meliputi mutu, kejelasan, dan konsistensi norma hukum; faktor aparat penegak hukum mencakup kompetensi dan integritas lembaga serta petugas hukum; sedangkan faktor budaya hukum mencakup kesadaran, nilai, dan sikap masyarakat terhadap hukum.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum adalah kondisi berjalannya hukum sebagaimana yang telah dirumuskan. Efektivitas hukum menyoroti pada hasil penerapan hukum terhadap masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan kedamaian.¹⁵ Sejalan dengan soekanto, pandangan Satjipto Rahardjo khususnya terkait faktor kebudayaan dan masyarakat. Keduanya mengakui pentingnya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai faktor penentu efektivitas hukum.¹⁶ Dalam konteks ini, efektivitas hukum terwujud ketika hukum tersebut berhasil mencapai sasaran yang diharapkan, khususnya yang selaras dengan maksud pembentuk dan aparatur pelaksana hukum tersebut. Dalam kajiannya, Soekanto memaparkan lima elemen yang berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum, yakni:

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Faktor ini merujuk pada substansi atau materi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Menurut Soekanto, peraturan yang baik setidaknya memenuhi beberapa syarat yuridis, yaitu: sistematis, konsisten secara vertikal dan horizontal,

¹³Hasim Marsaoly, Abdul Haris, and Muhdi Alhadar, "Efektivitas Hukum Pengelolaan Zakat Profesi Terhadap Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 15. A Tahun 2022 Dalam Penghimpunan Zakat Di Baznas Kota Ternate," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 10 (2024): 1271–91.

¹⁴Farida Azzahra, "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)," *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2020): 127–40.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 8.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Pub., 2009), 5-6.

menggunakan bahasa yang jelas, dan memiliki tingkat probabilitas yang tinggi untuk dilaksanakan.¹⁷ Jika suatu peraturan memiliki kelemahan dalam substansinya, maka akan menghambat efektivitas hukum.

Faktor hukum dalam konteks ini merujuk pada kualitas substansi dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya. Analisis terhadap faktor ini mencakup evaluasi terhadap: (a) kelengkapan materi muatan undang-undang dalam mengatur perlindungan hak anak, (b) kejelasan rumusan pasal-pasal tentang hak anak, (c) koherensi antara UU Perlindungan Anak dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan anak, serta (d) adanya peraturan pelaksana di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Kudus.

Mengkaji UU No. 23 Tahun 2002 beserta perubahannya dari perspektif ini berarti menganalisis apakah substansi undang-undang tersebut sudah cukup komprehensif dan sistematis dalam mengatur perlindungan anak. Termasuk di dalamnya adalah kesesuaian antara UU Perlindungan Anak dengan instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia.

Di tingkat Kabupaten Kudus, terlihat adanya responsibilitas pemerintah daerah dalam mendukung implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak melalui pembentukan regulasi di tingkat lokal. Contoh konkretnya adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2013 yang secara spesifik mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Selain itu, eksistensi Peraturan Bupati (Perbup) Kudus Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus juga mengindikasikan adanya struktur organisasi dan alokasi tugas yang secara khusus menangani isu-isu terkait perlindungan anak di wilayah tersebut. Keberadaan regulasi dan struktur organisasi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah

¹⁷ Soekanto, 17-18.

dalam menciptakan kerangka kerja yang mendukung perlindungan anak di tingkat lokal. Sehingga keberadaan UU No. 23 Tahun 2002 telah mendorong terbitnya peraturan turunan tingkat daerah yang mengatur tentang perlindungan anak di Kabupaten Kudus.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mencakup pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan petugas masyarakat. Mentalitas, integritas, profesionalisme, dan keterampilan aparat penegak hukum sangat menentukan efektivitas hukum. Soekanto menekankan bahwa penegak hukum harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan peran yang diharapkan oleh masyarakat.¹⁸

Dalam konteks perlindungan anak di Kabupaten Kudus, perlu dievaluasi apakah para penegak hukum tersebut memiliki: (a) pemahaman yang memadai tentang substansi UU Perlindungan Anak, (b) komitmen dan integritas dalam menegakkan perlindungan anak, (c) keterampilan dan keahlian khusus dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak, serta (d) sensitivitas terhadap kebutuhan dan kepentingan terbaik anak sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Faktor ini juga mencakup koordinasi antar penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak anak. Di Kabupaten Kudus, perlu dilihat apakah terdapat mekanisme koordinasi yang efektif antara kepolisian, Dinas Sosial, P3A (Pusat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak), dan lembaga perlindungan anak lainnya. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi para penegak hukum dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak di Kabupaten Kudus, menurut hemat penulis masih belum dapat dikatakan berhasil. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2023), terdapat 20 kasus kekerasan anak yang terjadi.¹⁹

¹⁸ Soekanto, 21-22.

¹⁹DP3AKB JawaTengah, "Jumlah Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan Per Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, 2022-2024," bps.go.id, 2025, <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAyNiMy/jumlah-anak-usia-0-18-tahun-korban-kekerasan-per-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>.

Tahun	Jumlah Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan di Kabupaten Kudus	Satuan
2019	3	Orang
2020	4	Orang
2021	2	Orang
2022	2	Orang
2023	9	Orang

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor ini mencakup peralatan, keuangan, dan sumber daya lain yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar. Soekanto menyatakan bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.²⁰

Implementasi UU Perlindungan Anak membutuhkan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai. Di Kabupaten Kudus, faktor ini dapat dianalisis melalui ketersediaan:

- a. Lembaga layanan perlindungan anak seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- b. Rumah aman atau shelter bagi anak korban kekerasan
- c. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga
- d. Lembaga rehabilitasi dan pendampingan psikososial bagi anak korban kekerasan
- e. Sistem database dan informasi terkait anak yang memerlukan perlindungan khusus
- f. Anggaran yang dialokasikan untuk program perlindungan anak di APBD Kabupaten Kudus.

Soekanto menekankan bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan efektif. Dalam konteks perlindungan anak, ketersediaan lembaga layanan dan anggaran yang cukup menjadi faktor krusial dalam memastikan implementasi undang-undang di lapangan.

²⁰ Soekanto, 37.

4. Faktor Masyarakat

Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat mempengaruhi efektivitas hukum. Soekanto berpendapat bahwa masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan lebih mudah untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat kesadaran hukum yang rendah cenderung tidak mematuhi hukum meskipun kualitas peraturan dan penegak hukumnya baik.²¹ Kesadaran dan partisipasi masyarakat Kabupaten Kudus terhadap perlindungan anak merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas UU Perlindungan Anak. Menurut Soekanto, hukum akan efektif jika masyarakat mengetahui, memahami, dan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam konteks Kabupaten Kudus, faktor ini dapat dianalisis melalui:

- a. Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak.
- b. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus pelanggaran hak anak.
- c. Partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan dan pemenuhan hak anak.
- d. Peran serta organisasi masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam mendukung perlindungan anak.
- e. Keberadaan dan peran Forum Anak di tingkat desa/kelurahan.

Masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya perlindungan anak akan mempermudah implementasi undang-undang, sedangkan masyarakat yang masih memiliki pandangan bahwa anak adalah "milik" orang tua yang dapat diperlakukan sesuai keinginan orang tua akan menghambat efektivitas undang-undang perlindungan anak.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang

²¹ Soekanto, 45-46.

dianggap buruk sehingga dihindari. Soekanto menegaskan bahwa hukum yang tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya masyarakat cenderung tidak efektif dalam implementasinya.²² Kabupaten Kudus dengan identitas "Kota Santri" memiliki karakteristik budaya yang khas, yang dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat dalam implementasi UU Perlindungan Anak. Nilai-nilai religius sebenarnya dapat menjadi potensi dalam mendukung perlindungan anak, namun interpretasi yang keliru terhadap nilai-nilai tersebut terkadang justru menjadi hambatan.

Keterkaitan yang erat di antara lima faktor tersebut membentuk inti dari efektivitas dalam penegakan hukum. Soekanto menekankan pentingnya memandang faktor-faktor ini sebagai kesatuan sistem yang terpadu, dimana defisiensi pada salah satu komponen berpotensi mengganggu kinerja keseluruhan sistem tersebut.

Profil Kekerasan Anak dalam Keluarga di Kecamatan Bae Kudus

Hasil penelitian lapangan di Kecamatan Bae menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak dalam ranah domestik masih terjadi secara signifikan. Temuan ini memperlihatkan bahwa kekerasan yang dialami anak tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan verbal seperti bentakan dan hinaan. Kekerasan fisik yang ditemukan umumnya berupa jeweran atau tamparan, yang dilakukan oleh orang tua sebagai bentuk respons terhadap perilaku anak yang dianggap "bandel".

Berdasarkan wawancara dengan tiga informan utama, terungkap bahwa tindakan kekerasan tersebut seringkali tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh pelaku. Sebaliknya, tindakan tersebut dipandang sebagai bagian dari pola pengasuhan tradisional yang bertujuan untuk mendidik anak. Salah satu informan menyatakan, "Kalau anak bandel, ya saya jewer atau bentak. Itu bukan kekerasan, cuma mendidik." Pernyataan ini mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

²²Soekanto, 59-60.

Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian nasional yang menunjukkan bahwa kekerasan dalam keluarga seringkali sulit terdeteksi karena dianggap sebagai urusan privat dan bagian dari tradisi.²³ Paradigma masyarakat yang memaklumi kekerasan sebagai metode mendidik anak menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di rumah tangga.²⁴ Padahal, secara hukum, berbagai bentuk kekerasan terhadap anak—baik fisik, verbal, maupun psikis—jelas dilarang dan diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.²⁵ Kekerasan ini tidak hanya melanggar hak anak, tetapi juga berdampak buruk pada perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak, seperti gangguan emosi, penurunan kepercayaan diri, hingga risiko gangguan mental di masa depan²⁶.

Penelitian fisabil menunjukkan bahwa keluarga seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman bagi anak, justru bisa menjadi sumber ketakutan dan trauma jika kekerasan dibiarkan terjadi[3]. Anak yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga cenderung mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial, menurunnya prestasi belajar, dan bahkan berisiko mengalami kekerasan berulang di masa dewasa.²⁷ Rendahnya kesadaran hukum di masyarakat Kecamatan Bae

²³A Hutabarat, D., Yulyantika, E., Rotun, H., Syamsiah, D., Nurhaliza, L., Nasution, K., Putri, A., Lestari, S., Mardiah, N., Arimbi, M., & Mukti, "Law on the Protection of Children From Domestic Violence According to Law No. 23 of 2004.," *Policy, Law, Notary And Regulatory Issues (POLRI)*. 1, no. 1 (2022): 89–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.55047/polri.v1i1.68>.

²⁴A Fisabil, K., Putri, D., & Hosnah, "Implementation of the Child Protection Law in Handling Cases of Violence Against Children in Indonesia," *Formosa Journal of Science and Technology* 4, no. 1 (2025): 17–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.55927/fjst.v4i1.12947>.

²⁵H Hanafi, "Legal Protection Instruments and Fulfilment of Children's Rights as Victims of Domestic Violence Within National Regulations in Indonesia," *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 4, no. 2 (2025): 120–131, <https://doi.org/https://doi.org/10.51749/injurlens.v4i2.109>.

²⁶I. Alifiyah, R., & Anshori, "Legal Protection for Children in Cases of Domestic Violence in the Indonesian Households.," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (2023): 348–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.19153>.

²⁷Fisabil, K., Putri, D., & Hosnah, "Implementation of the Child Protection Law in Handling Cases of Violence Against Children in Indonesia."

memperkuat temuan bahwa implementasi perlindungan anak masih menghadapi tantangan besar di tingkat akar rumput. Banyak orang tua belum memahami bahwa tindakan seperti membentak atau menjewer anak termasuk dalam kategori kekerasan yang dapat diproses secara hukum.²⁸ Hal ini menunjukkan perlunya edukasi hukum dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat.

Selain itu, minimnya pelaporan kasus kekerasan terhadap anak juga menjadi masalah. Banyak kasus tidak terungkap karena korban dan keluarganya memilih diam atau menyelesaikan secara internal, sehingga anak tidak mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.²⁹ Sistem pelaporan dan penanganan kasus kekerasan anak perlu diperkuat agar korban berani melapor dan mendapatkan hak-haknya. Instrumen hukum di Indonesia sebenarnya sudah cukup memadai untuk memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan dalam keluarga.³⁰ Namun, efektivitas perlindungan sangat bergantung pada implementasi di lapangan, termasuk peran aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat dalam mencegah serta menangani kekerasan.

Pemenuhan hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang kondusif dan sesuai dengan perkembangan usianya belum sepenuhnya terealisasi.³¹ Temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Mohtaderi mengindikasikan bahwa praktik kekerasan verbal dan nonverbal oleh orang tua terhadap anak masih menjadi permasalahan yang signifikan.³² Faktor pemicu kondisi ini diduga kuat berkaitan dengan tekanan hidup yang dialami orang tua, yang berpotensi

²⁸Alifiyah, R., & Anshori, "Legal Protection for Children in Cases of Domestic Violence in the Indonesian Households."

²⁹Hutabarat, D., Yulyantika, E., Rotun, H., Syamsiah, D., Nurhaliza, L., Nasution, K., Putri, A., Lestari, S., Mardiah, N., Arimbi, M., & Mukti, "Law on the Protection of Children From Domestic Violence According to Law No. 23 of 2004."

³⁰Hanafi, "Legal Protection Instruments and Fulfilment of Children's Rights as Victims of Domestic Violence Within National Regulations in Indonesia."

³¹Jo Dillon, "'Wishes and Feelings': Misunderstandings and Missed Opportunities for Participation in Child Protection Proceedings," *Child and Family Social Work* 26, no. 4 (2021): 664–76, <https://doi.org/10.1111/cfs.12847>.

³² Mina Moghtaderi et al., "هتبت ریکزد بز هبتی اهددر هبی بست اثر بخشی بز ځکز ځدکبر اهدی"، *صفری هجید ټیب 1، 2 سارح حسیی، 3 علی احوذ، پز احسبب ټیرکټیس بیورای تټیبی ی هفتندری هټیب 1، 4، Quarterly Journal of Health Psychology 8, no. 32 (2020): 73–92," 4 .http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html

mengakibatkan labilitas emosi dan kesulitan dalam mengelola perasaan.³³ Situasi ini memberikan dampak negatif terhadap anak, yang menjadi rentan terhadap ancaman, perundungan, serta hukuman fisik maupun non-fisik dari orang tua, dengan tingkat kerentanan yang cenderung meningkat. Dengan demikian, temuan lapangan di Kecamatan Bae menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak dalam keluarga masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama. Upaya perlindungan anak harus diiringi dengan peningkatan kesadaran hukum, edukasi pola asuh non-kekerasan, serta penguatan sistem pelaporan dan penanganan kasus di tingkat lokal.

Impelementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002: Kesenjangan antara Regulasi dan Praktik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah memberikan jaminan normatif yang kuat bagi perlindungan anak dari kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran. Namun, hasil penelitian di Kecamatan Bae memperlihatkan adanya kesenjangan nyata antara regulasi hukum dan implementasinya di masyarakat. Salah satu indikator utama adalah tidak adanya pelaporan kasus kekerasan terhadap anak kepada aparat berwenang, meskipun kejadian tersebut benar-benar terjadi di lingkungan keluarga. Minimnya pelaporan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan privat, bukan pelanggaran hukum. Hal ini diperkuat oleh rendahnya intervensi dari lembaga pemerintah seperti Dinas Sosial atau P2TP2A, yang seharusnya berperan aktif dalam penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Akibatnya, banyak kasus kekerasan yang tidak terdeteksi dan tidak tertangani secara hukum maupun sosial.

Rendahnya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak di tingkat desa dan keluarga juga menjadi faktor penghambat utama. Banyak orang tua dan masyarakat belum memahami secara utuh bentuk-bentuk kekerasan yang dilarang oleh undang-undang,

³³Rita Richter Nunes, "Participation in Child Protection: Empowering Children in Placement Processes," *The International Journal of Human Rights* 26, no. 3 (2020): 420–36, <https://doi.org/10.1080/13642987.2021.1931137>.

sehingga tindakan kekerasan seringkali dianggap sebagai bagian dari pola asuh tradisional. Kurangnya pengetahuan ini menyebabkan masyarakat tidak merasa perlu melaporkan atau mencari bantuan ketika terjadi kekerasan. Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan antara “law in the book” (hukum tertulis) dan “law in action” (pelaksanaan hukum di lapangan), sebagaimana dijelaskan dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Secara normatif, perlindungan anak sudah diatur dengan jelas, namun dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum berjalan efektif.³⁴ Hambatan utama terletak pada lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Penelitian lain di Indonesia juga menemukan bahwa meskipun kerangka hukum perlindungan anak sudah komprehensif, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti prosedur hukum yang tidak ramah anak, kurangnya pelatihan aparat penegak hukum, dan minimnya akses terhadap layanan sosial dan kesehatan.³⁵ Hal ini menyebabkan anak korban kekerasan seringkali tidak mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak. Selain itu, koordinasi antar lembaga terkait perlindungan anak masih lemah. Layanan perlindungan anak, kepolisian, dan lembaga sosial seringkali berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi yang kuat, sehingga penanganan kasus kekerasan menjadi tidak optimal.³⁶ Keterbatasan sumber daya dan kurangnya pelatihan juga memperburuk situasi ini.

Faktor budaya dan tradisi lokal turut memperkuat resistensi terhadap pelaporan dan intervensi eksternal. Dalam banyak kasus, kekerasan terhadap anak dianggap sebagai masalah keluarga yang tidak perlu campur tangan pihak luar, sehingga upaya perlindungan

³⁴Hartaty Halim and Hery Firmansyah, “Effectiveness of Child Protection Laws in Cases of Sexual Abuse of Minors,” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 5, no. 12 (2024): 5874–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jist.v5i12.7062>.

³⁵Dwi Anifaatul Azizah and Ina Monica Putri, “Judicial Review of Child Violence Committed by Caregivers (Study on Aghnia Punjabi Case),” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 03, no. 03 (2024): 339–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i03.1438>.

³⁶Yanuar Farida Wismayanti and Yenny O’Leary, Patrick, Clare Tilbury, Tjoe, “The Problemization of Child Sexual Abuse in Policy and Law: The Indonesian Example,” *Child Abuse & Neglect* 118, no. Agust (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105157>.

hukum menjadi terhambat.³⁷ Stigma terhadap korban dan keluarga juga membuat pelaporan semakin sulit. Penelitian di negara-negara ASEAN lain, seperti Vietnam dan Filipina, menunjukkan tantangan serupa, yaitu lemahnya penegakan hukum, pengaruh tradisi, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak[3]. Hal ini menegaskan bahwa permasalahan implementasi perlindungan anak bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara berkembang.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, pelatihan aparat penegak hukum, serta penguatan koordinasi antar lembaga terkait. Selain itu, perlu ada mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan ramah anak, serta perlindungan bagi pelapor agar tidak mengalami intimidasi atau diskriminasi.³⁸ Dengan demikian, temuan di Kecamatan Bae menegaskan pentingnya memperkuat implementasi hukum perlindungan anak melalui pendekatan yang lebih holistik, kolaboratif, dan berbasis pada kebutuhan nyata di masyarakat. Tanpa upaya serius untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi dan praktik, perlindungan anak dari kekerasan dalam keluarga akan tetap menjadi tantangan besar di tingkat lokal maupun nasional.

Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 20, secara eksplisit disebutkan bahwa seluruh pihak yang berkepentingan, mulai dari lembaga pemerintah di berbagai tingkatan hingga orang tua sebagai unit terkecil dalam masyarakat, memikul tanggung jawab penuh dan kolektif dalam melaksanakan setiap upaya yang diperlukan untuk mewujudkan perlindungan anak di seluruh wilayah Indonesia.³⁹

³⁷R. B. Utari, I. S., Ramada, D. P., Arifin, R., & Smith, "Legal Protection for Children as Victims of Economic Exploitation: Problems and Challenges in Three Major ASEAN Countries (Indonesia, Vietnam and Philippines)," *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2023): 771-842., <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.68301>.

³⁸Albar Andi Ardillah, "Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional," *Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, no. 1 (2019): 18–32.

³⁹Amanda Tikha Santriati, "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak," *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan* 1, no. 1 (2020): 1–13.

Oleh karena itu, kondisi di Kudus yang menunjukkan adanya kesenjangan antara mandat hukum dan realitas di lapangan merefleksikan perlunya penguatan sinergi dan peningkatan kapasitas serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjamin hak-hak anak terpenuhi secara holistik.

Perlindungan anak mencakup keseluruhan tindakan dan upaya yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak fundamental anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan mereka. Lebih lanjut, esensi dari perlindungan anak adalah untuk membebaskan mereka dari segala manifestasi kekerasan dan diskriminasi yang dapat menghambat perkembangan mereka secara utuh.⁴⁰ Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia memiliki landasan filosofis yang kuat, yaitu Pancasila, serta berakar pada konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, implementasinya juga dipandu oleh prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak (KHA), yang meliputi prinsip non-diskriminasi, hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan anak, penghormatan terhadap pandangan anak, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak.

Strategi perlindungan anak yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam konteks pemenuhan hak pemeliharaan anak selama masa pandemi di Kudus, diimplementasikan melalui serangkaian program yang dirancang untuk memitigasi berbagai faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak anak. Beberapa di antaranya meliputi upaya sistematis untuk mengintegrasikan perspektif dan hak anak sebagai indikator krusial dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional. Selain itu, dilaksanakan pula program-program yang berfokus pada peningkatan kualitas daya hidup anak secara komprehensif. Lebih lanjut, terdapat komitmen berkelanjutan untuk memastikan terakomodasinya hak-hak anak

⁴⁰Eviani Masrurroh, Miftakhul Jannah, and Yes Matheos Lasarus Malaikosa, "Efektivitas Kebijakan Perlindungan Anak Di Era Digital," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 28–33, <https://doi.org/10.58540/isihumor.v2i1.577>.

dalam berbagai instrumen regulasi perundang-undangan serta dalam formulasi kebijakan publik di berbagai tingkatan pemerintahan.

Strategi yang berfokus pada penekanan angka kekerasan, penelantaran, serta diskriminasi terhadap anak merupakan target yang imperatif dan tidak dapat diabaikan dalam kerangka upaya perlindungan hak anak. Esensi dari perlindungan anak mencakup keseluruhan spektrum kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan mereka.⁴¹ Di samping itu, perlindungan anak juga krusial dalam memberikan perisai dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dapat merusak perkembangan fisik dan psikologis mereka.

Perlindungan anak merupakan indikator utama dalam mengevaluasi implementasi undang-undang terkait. Dalam proses pelaksanaannya, teridentifikasi adanya kelemahan mendasar dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku saat ini, yaitu kurangnya alokasi ruang yang memadai untuk perlindungan perempuan dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga. Subjek anak dalam relasi keluarga masih cenderung dipandang sebagai isu privat atau urusan domestik, yang mengakibatkan kesulitan dalam penegakan hukum. Ruang lingkup perlindungan yang diberikan oleh undang-undang saat ini dinilai masih terbatas, sehingga proses pemulihan martabat, keberanian untuk mengungkapkan kebenaran, dan keadilan bagi korban kekerasan belum berjalan secara proporsional dan belum sepenuhnya berpihak pada mereka yang mengalami kekerasan.

KESIMPULAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (beserta perubahannya dalam UU No. 35 Tahun 2014) dalam konteks kekerasan anak di lingkungan keluarga di Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, belum sepenuhnya efektif.

⁴¹Iwoeng Geovani et al., "Juridical Analysis of Victims of the Economic Exploitation of Children Under the Age To Realize Legal Protection From Human Rights Aspects," *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 1, no. 1 (2021): 45–52, <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v1i1.10>.

Meskipun regulasi hukum telah memberikan dasar normatif yang kuat untuk menjamin perlindungan anak, realitas di lapangan menunjukkan masih maraknya kekerasan fisik dan verbal dalam keluarga, yang kerap dianggap sebagai bagian dari pola pengasuhan tradisional.

Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan nyata antara hukum dalam teori (*law in theory*) dan hukum dalam praktik (*law in action*). Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak, minimnya pelaporan kasus kekerasan, terbatasnya peran aktif lembaga pemerintah dan penegak hukum, serta lemahnya sarana dan prasarana pendukung perlindungan anak di tingkat lokal. Faktor budaya juga turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap bentuk kekerasan, di mana tindakan seperti membentak atau menjewer anak masih dianggap wajar dan bukan pelanggaran hukum.

Dengan demikian, perlindungan anak dari kekerasan dalam keluarga di Kecamatan Bae masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang lebih menyeluruh, termasuk penguatan edukasi hukum kepada masyarakat, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan lembaga layanan anak, serta sinergi lintas sektor antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan ramah anak.

REFERENCE

Buku

- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Pub., 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Soekanto, Soerjono, and Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Rajawali. Jakarta, 1980.

Artikel Jurnal

- Albar Andi Ardillah. "Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian

- Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional.” *Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, no. 1 (2019): 18–32.
- Alifiyah, R., & Anshori, I. “Legal Protection for Children in Cases of Domestic Violence in the Indonesian Households.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (2023): 348–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.19153>.
- Azizah, Dwi Anifaatul, and Ina Monica Putri. “Judicial Review of Child Violence Committed by Caregivers (Study on Aghnia Punjabi Case).” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 03, no. 03 (2024): 339–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i03.1438>.
- Azzahra, Farida. “Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum).” *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2020): 127–40.
- Bangun, Dwi Resti. “Pembangunan Hukum Nasional: Implementasi Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Cahaya Keadilan* 3, no. 2 (2015): 42–50.
- Dillon, Jo. “‘Wishes and Feelings’: Misunderstandings and Missed Opportunities for Participation in Child Protection Proceedings.” *Child and Family Social Work* 26, no. 4 (2021): 664–76. <https://doi.org/10.1111/cfs.12847>.
- Eviani Masrurroh, Miftakhul Jannah, and Yes Matheos Lasarus Malaikosa. “Efektivitas Kebijakan Perlindungan Anak Di Era Digital.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 28–33. <https://doi.org/10.58540/isihumor.v2i1.577>.
- Fisabil, K., Putri, D., & Hosnah, A. “Implementation of the Child Protection Law in Handling Cases of Violence Against Children in Indonesia.” *Formosa Journal of Science and Technology* 4, no. 1 (2025): 17–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.55927/fjst.v4i1.12947>.
- Geovani, Iwoeng, Siti Nurkhotijah, Harry Kurniawan, Feby Milanie, and Rico Nur Ilham. “Juridical Analysis of Victims of the Economic Exploitation of Children Under the Age To Realize Legal Protection From Human Rights Aspects.” *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 1, no. 1 (2021): 45–52. <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v1i1.10>.

- Halim, Hartaty, and Hery Firmansyah. "Effectiveness of Child Protection Laws in Cases of Sexual Abuse of Minors." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 5, no. 12 (2024): 5874–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jist.v5i12.7062>.
- Hamed Seddighi, Ibrahim Salmani, Mohhamad Hossein Javadi, Saeideh Seddighi. "Child Abuse in Natural Disasters and Conflicts: A Systematic Review." *Disasters* 22, no. 1 (2017): 211–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1524838019835973>.
- Hanafi, H. "Legal Protection Instruments and Fulfilment of Children's Rights as Victims of Domestic Violence Within National Regulations in Indonesia." *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 4, no. 2 (2025): 120–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.51749/injurlens.v4i2.109>.
- Hedo, C., P., & Efendi, J. "Implementation of Legal Protection Against Child Rape Victims In The Family Environment (Study At Uptd Ppa Sidoarjo District)." *DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement)*, 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.55499/derecht.v2i1.213>.
- Huda, Muhammad Miftahul, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq. "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 115. <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>.
- Hutabarat, D., Yulyantika, E., Rotun, H., Syamsiah, D., Nurhaliza, L., Nasution, K., Putri, A., Lestari, S., Mardiah, N., Arimbi, M., & Mukti, A. "Law on the Protection of Children From Domestic Violence According to Law No. 23 of 2004." *Policy, Law, Notary And Regulatory Issues (POLRI)*. 1, no. 1 (2022): 89–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.55047/polri.v1i1.68>.
- Lamtiur, Cristina. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak-Anak Di Samarinda." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021): 71–81. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i3.572>.
- Marsaoly, Hasim, Abdul Haris, and Muhdi Alhadar. "Efektivitas Hukum Pengelolaan Zakat Profesi Terhadap Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 15. A Tahun 2022 Dalam Penghimpunan Zakat Di Baznas Kota Ternate." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 10

(2024): 1271–91.

- Moghtaderi, Mina, Majid Saffarinia, Hossein Zare, and Ahmad Alipour. "هثبث ریکزد بز هبئی اهیدرهئی بست اثربخشی بز گز خدکیرآهذی احسبس یرکئیس" بیوبرای تیبی ی هقتذری هیب 1 ، *صفری هجیذ یب 2 سارع حسیی ، 3 علی احوذ ، پر 4 "–*Quarterly Journal of Health Psychology* 8, no. 32 (2020): 73." http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html. 92
- Nunes, Rita Richter. "Participation in Child Protection: Empowering Children in Placement Processes." *The International Journal of Human Rights* 26, no. 3 (2020): 420–36. <https://doi.org/10.1080/13642987.2021.1931137>.
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58.
- Santriati, Amanda Tikha. "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak." *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan* 1, no. 1 (2020): 1–13.
- Sholikhudin, R., and B. Handayanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Kultura : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 255–64. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1035/961>.
- Utari, I. S., Ramada, D. P., Arifin, R., & Smith, R. B. "Legal Protection for Children as Victims of Economic Exploitation: Problems and Challenges in Three Major ASEAN Countries (Indonesia, Vietnam and Philippines)." *Lex Scientia Law Review* 27, no. 2 (2023): 771-842. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.68301>.
- Wismayanti, Yanuar Farida, and Yenny O’Leary, Patrick, Clare Tilbury, Tjoe. "The Problematization of Child Sexual Abuse in Policy and Law: The Indonesian Example." *Child Abuse & Neglect* 118, no. Agust (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105157>.
- Wong, Christopher Dowling; Anthony Morgan; Shann Hulme; Matthew Manning; Gabriel. "Protection Orders for Domestic Violence: A Systematic Review." *Informit* 551, no. 1 (2018): 1–19.

Wawancara

J, Mr. "Hasil Wawancara." 2023.

S, Ibu. "Hasil Wawancara." 2023.

X, Mr. "Wawancara." 2023.

Website

DP3AKB JawaTengah, "Jumlah Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan Per Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, 2022-2024," bps.go.id, 2025, <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAyNiMy/jumlah-anak-usia-0-18-tahun-korban-kekerasan-per-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>.

Prasastisiwi, Afra Hanifah. "Kekerasan Anak Indonesia Capai 15.267 Kasus Di 2024." goodstats.id, 2024. <https://goodstats.id/article/angka-kekerasan-anak-di-indonesia-capai-15267-kasus-pada-2024-vV8iu>.